



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor:005/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Ir.H.Badaruddin, P. Sabang, MM
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Toadaeng III Lr Anggrek No. 9
Tempat, Tanggal Lahir : Salokaraja, 25-03-1966
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sul-Sel

Sebagai Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Selatan yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir. Jusalim Sammak, MH yang didaftarkan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut-----

-----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019. -----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:

- Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
- Dr. Syaripuddin Jurdi, M.Si;-----



- Fatmawati, SS., MA; -----
- Asrar Marlang, SH., M.Si; -----
- Julita Rahayu, SH., MM; -----
- Muhammad Asri, S.AP; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan pejabat sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai---**Termohon**---

dengan nomor permohonan B.245/PW55.Sek/12/1439 bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor 005/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/08/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 005/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/08/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dimana pemohon mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir. Juselim Sammak, MH di putuskan/dinyatakan pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4BA/73/Prov/VIII/2018;-----
2. Bahwa, dalam lampiran Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3, Nomor 10 Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas dalam kolom Nama Ir. Juselim Sammak, MH dinyatakan dokumen tidak ada dan Belum Memenuhi Syarat (BMS);----

sf
k
H



3. Bahwa dokumen yang dimaksud telah diserahkan oleh pemohon melalui Lo (Penghubung) pada hari Selasa 31 Juli 2018 jam 10.00-22.00 wita diruang rapat KPU Provinsi SulSel;-----
4. Bahwa dokumen tersebut diterima termohon dan hasil penelitian serta keabsahan dokumen seluruh bakal calon dari 11 daerah pemilihan termasuk dokumen bakal calon atasnama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan ada dan sah, sesuai model TT-P PERBAIKAN DPRD PROVINSI;-----
5. Bahwa dokumen syarat bakal calon tersebut disampaikan dalam masa perbaikan sebagaimana diatur pasal 18 ayat (14) dan pasal 19 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
6. Bahwa keputusan 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 bukanlah keputusan pemberhentian akan tetapi keputusan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar periode 2018-2013 yang dalam diktum menimbang menyatakan memberhentikan anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Takalar periode 2013-2018 karena berakhir masa jabatannya terhitung 20 Juli 2018;-----
7. Bahwa Keputusan 922/PP.06-kpt/05/KPU/VII/2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum menimbang huruf a Keputusan 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 pada dasarnya berusaha untuk diperoleh baik komunikasi melalui bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Selatan maupun Biro SDM Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan tetapi jawabannya sampai tanggal 10 Agustus 2018 masih tetap sama yakni masih sementara proses;-----
8. Bahwa, termohon sebagai lembaga penyelenggara yang memahami masa jabatan pada tingkat dibawahnya, yang seharusnya memahami bahwa bakal calon yang diusulkan pemohon dalam masa perbaikan tidak lagi menjadi penyelenggara bukan karena permintaan berhenti akan tetapi diberhentikan secara otomatis karena akhir masa jabatan;-
9. Bahwa, menurut pemohon keputusan termohon cacat hukum karena dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), sementara kesimpulannya adalah Tidak memenuhi syarat;-----
10. Bahwa menurut pemohon kecacatan hukum yang lain adalah P.04 dinyatakan semua dokumen dari seluruh daerah pemilihan ADA dan

8
✓
b
M.

SAH, sementara P.02 dinyatakan dokumen tersebut TIDAK ADA dan BMS sehingga termohon tidak berdasar menyatakan bahwa dokumen tidak ada dan Tindak Memenuhi Syarat (TMS);-----

11. Bahwa dengan cara yang dilakukan termohon maka ada upaya termohon tidak terbuka dan dengan sengaja dan terencana untuk menghilangkan satu kursi anggota DPRD Provinsi dari partai pemohon dengan cara mengaburkan prosedur penerimaan dokumen dan menyimpulkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
12. Bahwa, pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum Tahun 2019 yang diserahkan kepada LO partai politik pada hari Kamis tanggal 9 tahun 2018 pukul 11.00 WIB;-----

13. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada termohon untuk menganulir keputusan Tidak memenuhi Syarat atas nama Ir. Juselim Sammak, MH dan merubah menjadi Memenuhi Syarat sekaligus dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara pemilihan Umum 2019;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus Tahun 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak untuk menerima Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon



Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang dengan alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama **Jusalim Sammak** diputuskan/dinyatakan pihak termohon **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** melalui Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018;-----
2. Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga), bakal calon anggota legislatif nomor urut 10 (sepuluh) tidak menyertakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas dalam kolom Nama **Jusalim Sammak** dinyatakan dokumen tidak ada dan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** ;-----
3. Bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan telah menyerahkan dokumen yang sebelumnya belum pernah diserahkan pada saat pengajuan dokumen tahap pertama, pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 adalah keliru, sebab pemohon tidak melampirkan dokumen syarat calon sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berupa Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf (f);-----
4. Bahwa yang dimaksud dengan dokumen yang telah diterima termohon dan berdasarkan hasil penelitian dinyatakan ada dan sah adalah dokumen berupa formulir Model TT.P Perbaikan DPRD Provinsi adalah Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon

dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi yang berisi tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan;-----

5. Bahwa partai politik pada saat mengajukan bakal anggota legislatif baik pada tahap pendaftaran maupun pada tahap perbaikan pencalonan adalah harus menyerahkan dokumen syarat pencalonan yang mutlak ada dan mutlak sah, di mana dokumen yang dimaksud diverifikasi pada saat pengajuannya;-----
6. Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 17 Juli 2018, Saudara Juselim Sammak, masih berstatus sebagai anggota sekaligus Ketua KPU Kabupaten Takalar yang terikat pada ketentuan bahwa Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;-----
7. Bahwa dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Juselim Sammak yang disampaikan pada masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 21.59 wita, tidak mencakup dokumen syarat calon yang bersesuaian dengan status pekerjaan yang bersangkutan;-----
8. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Sidang Mediasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan benar Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
1485/PL.01.4BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Atau

Apabila Majelis Sidang Mediasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
2	P-2	Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
3	P-3	Surat Keputusan KPU RI No.923/PP.06-Kpts/05/KPU/VII/2018
4	P-4	Model TT-Perbaikan DPRD Provinsi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-01	Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
2	T-02	Lapiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
3	T-03.1	Model BB.1 DPRD Provinsi a.n Jussalim Sammak
4	T-03.2	Model BB.2 DPRD Provinsi a.n Jussalim Sammak
5	T-03.3	Surat keterangan sehat Rohani/Sehat Jiwa
6	T-03.4	Surat Keterangan Dokter
7	T-03.5	Surat Keterangan bebas Narkoba
8	T-03.6	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih
9	T-03.7	Surat Keterangan catatan kepolisian
10	T-03.8	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
11	T-03.9	Kartu tanda anggota partai politik
12	T-03.10	Foto copy ijazah Strata dua (S-2)
13	T-04	Model TT. Perbaikan DPRD Provinsi
14	T-05	Model BA. HP DPRD Provinsi
15	T-06	Model BB.1 DPRD Provinsi tanggal 15 Juli 2018
16	T-07	Model BB.2 DPRD Provinsi tanggal 15 Juli 2018
17	T-08.1	Foto Copy KTP a.n Jussalim Sammak
18	T-08.2	Foto Copy Ijazah SLTA a.n Jussalim Sammak
19	T-08.3	Foto Copy Ijazah S-1 a.n Jussalim Sammak
20	T-09	Lampiran BA.HP DPRD Provinsi
21	T-10	Lampiran BA.HP Perbaikan DPRD Provinsi
22	T-11	Surat tugas Verifikator
23	T-12	Model BA.HP DPRD Kabupaten untuk Partai Berkarya
24	T-13	Model BA.HP DPRD Kabupaten untuk Partai Garuda
25	T-14	Model BA.HP DPRD Kabupaten untuk Partai Demokrat
26	T-15	Pernyataan pengunduran diri Jussalim Sammak



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan Saksi atas nama Jussalim Sammak, dengan keterangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa jabatan saya sebagai ketua KPU Kabupaten Takalar berakhir pada tanggal 20 Juli 2018;-----

2. Bahwa saya berusaha mencari tahu SK 922 yang didalamnya ada nama saya, saya menghubungi pak Ridwan bagian SDM KPU Takalar, kemudian Pak Ridwan melakukan Komunikasi dengan pak Edi bagian SDM KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang katanya telah berkomunikasi dengan Biro SDM KPU RI dan Jawabannya masih dalam proses;-----
3. Saya berhenti sebagai ketua dan anggota KPU Takalar bukan karena permintaan tapi karena periode saya telah berakhir;-----
4. Bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota dan Ketua KPU Takalar pada tanggal 17 Juli dan saya serahkan kepada ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Juli 2018 yang disana juga ada Pak Faisal Amir;-----
5. Saya mengundurkan diri semata-mata untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu;-----
6. Bahwa pernyataan mundur saya mengikat pribadi saya sehingga tidak membutuhkan adanya persetujuan pimpinan;-----
7. Bahwa saya menyampaikan pengunduran diri kepada ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan menyampaikan niat untuk menjadi bakal calon anggota legislative;-----
8. Bahwa setelah saya mengundurkan diri pada tanggal 17 Juli 2018 saya tidak pernah menandatangani lagi surat-surat atas nama KPU Takalar;-----
9. Bahwa tanggal pelantikan anggota KPU Takalar Periode 2018-2023 yaitu tanggal 20 Juli 2018;-----
10. Menurut saya bahwa permohonan yang tidak lengkap pada tanggal 17 Juli 2018 dapat diperbaiki pada masa perbaikan baik syarat calon maupun persyaratan bakal calon;-----
11. Bahwa Partai Bulan Bintang pernah meminta kepada saya untuk melengkapi berkas dimana saya dimintai SK pemberhentian dari KPU, Surat pemberhentian tersebut saya tidak urus karena saya merasa pada masa perbaikan saya bukan lagi sebagai anggota dan ketua KPU Kabupaten Takalar sehingga saya melampirkan SK pengangkatan anggota KPU Kabupaten Takalar periode 2018-2023;-----
12. Bahwa benar saya mengumpulkan berkas dokumen ke Partai Bulan Bintang pada tanggal 15 Juli 2018, diantaranya Surat keterangan Sehat Rohani/sehat Jiwa;-----
13. Bahwa saya mengetahui syarat untuk menjadi calon anggota legislatif harus terlebih dahulu menjadi anggota partai politik;-----
14. Bahwa benar saya mengurus surat keterangan sehat Rohani untuk menjadi calon anggota legislative tapi itu belum 100% niat saya untuk bergabung dipartai politik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan Saksi atas nama Hendra Aprianto, dengan keterangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa saya ASN yang ditempatkan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan;--
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan;--
3. Saksi adalah verifikator partai Bulan Bintang;-----

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4. Bahwa pada saat pengajuan dokumen pada tanggal 17 Juli 2018 a.n Jussalim Sammak melampirkan dokumen, BB-1 (pekerjaan dosen), BB-2, Ijazah S-2 dan KTP;-----
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 masa akhir perbaikan saya memeriksa dan meneliti berkas PBB, dengan lampiran berkas sebagai berikut:-----
 1. BB-1;-----
 2. BB-2;-----
 3. Surat keterangan Jasmani/ Sehat Jiwa;-----
 4. Surat keterangan Bebas Narkoba;-----
 5. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih;-----
 6. SKCK;-----
 7. Foto Copy KTA Parpol;-----
 8. Surat Keterangan dari Pengadilan;-----
 9. Surat pernyataan pengunduran diri;-----
6. Bahwa setelah saya melakukan penelitian ada perubahan dokumen BB-1 dan BB-2 yaitu pada tanggal 15 diperbaiki pada tanggal 24 Juli;--
7. Saya terima pernyataan surat pengunduran diri pada tanggal 31 Juli 2018;-----
8. Bahwa tugas saya sebagai verifikator adalah meneliti berkas yang dimasukkan oleh partai politik, dan setelah berkas kami teliti/verifikasi selanjutnya saya serahkan ke operator;-----
9. Pada saat saya lakukan verifikasi saya tidak mensyaratkan surat pengunduran diri sebagai penyelenggara karena saya tidak kalau yang bersangkutan adalah ketua KPU Takalar karena status pekerjaannya dosen;-----
10. Dimasa perbaikan saya syaratkan untuk melampirkan sk pemberhentian sebagai anggota KPU Takalar setelah ada penyampaian dari komisioner KPU bahwa yang bersangkutan adalah ketua KPU Takalar;-----
11. Saya lupa apakah saya perna menyampaikan ke LO PBB untuk melampirkan sk pemberhentian a.n Jussalim Sammak;-----
12. Saya ketahui Jussalim Sammak adalah ketua KPU Takalar;-----
13. Pada saat saya verifikasi berkas Jussalim Sammak tidak terlintas dipikiran saya kalau Jussalim Sammak yang dimaksud adalah ketua KPU Takalar karena dokumen yang kami verifikasi cukup banyak dan berkas Partai Bulan Bintang dimasukkan di hari terakhir;-----
14. Yang saya verifikasi PBB dan PKPI dengan jumlah bakal caleg 90 an, untuk PBB yang tidak ada KTA nya cuman Pak Jussalim Sammak dan dia masukkan pada masa perbaikan dan tidak ada masalah;-----

Keterangan Termohon(Ibu Fatmawati)

15. Surat edaran 961 dimungkinkan ada perbaikan pada tanggal 21 s/d31 Juli 2018;-----
16. Masa penelitian tanggal 1-7 Agustus 2018 untuk bakal calon anggota legislatif dilakukan penelitian seluruh dokumen perbaikan bakal calon, dimasa penelitian inilah ditemukan ada surat pernyataan

sf
r
f
pf

pengunduran diri, sementara kalau penyelenggara pemilu harus surat pemberhentian bukan surat pernyataan pengunduran diri;-----

17. Pada tanggal 1-7 Kami temukan bahwa salah satu bacaleg PBB adalah penyelenggara pemilu;-----
18. BB-1 dan BB-2 tidak ada masalah, sehingga tidak masuk pada bagian untuk diperbaiki yang bisa diperbaiki adalah yang BMS diantaranya, Surat keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pemohon selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis sidang Sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Bahwa, termohon memberikan kuasa hukum khusus kepada UPI HASTATI, FATMAWATI, SYARIFUDDIN JURDI, ASRAR MARLANG, JULITA RAHAYU dan MUHAMMAD ASRI untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah dilaksanakan mediasi oleh pimpinan Bawaslu (mediator), dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal;-----
3. Bahwa, termohon memberikan kuasa hukum khusus kepada UPI HASTATI, FATMAWATI, SYARIFUDDIN JURDI, ASRAR MARLANG, JULITA RAHAYU dan MUHAMMAD ASRI tidak sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat karena tidak berpraktek sebagai advokat;-----
4. Bahwa, jawaban termohon menyatakan yang bertanda tangan dibawah ini Misna M. Attas sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak ditandatangani oleh Misna M. Attas, namun yang menandatangani adalah kuasa hukum khusus;-----
5. Bahwa, jawaban termohon adalah terhadap perkara Nomor : B. 245/PW55.Sek/12/1439 padahal perkara yang sengketakan adalah perkara Nomor 005/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018;-----
6. Bahwa, termohon tidak cermat dalam memberikan jawaban karena disebutkan Dapil 3 Ir. Juselim Sammak, MH nomor urut 10 padahal Dapil 3 hanya sampai pada nomor urut 9, ini penting karena menyangkut obyek sengketa;-----



7. Bahwa, berdasarkan point (3) dan (4) maka menurut pemohon dimana jawaban termohon cacat hukum secara formil karena bertentangan dengan hukum beracara Bawaslu atau Tata Cara penyelesaian Sengketa formulir PSPP 17 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1826, 2017 dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (3) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
8. Bahwa, berdasarkan point (5) dan (6), maka pemohon anggap jawaban termohon cacat hukum secara materil karena bukan obyek sengketa;--
9. Bahwa, apa yang telah pemohon terangkan dalam permohonan, semua sesuai dengan bukti-bukti dan saksi;-----
10. Bahwa, didalam pokok permohonan telah menguraikan secara jelas, terang, nyata Bahwa, termohon dalam menjalankan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjalankan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dimana pemohon mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atasnama Ir.Jusalim Sammak,MH di putuskan/dinyatakan pihak termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018;-----
11. Bahwa, dalam lampiran Berita Acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3, Nomor 10 Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas dalam kolom Nama Ir. Juselim Sammak,MH dinyatakan dokumen tidak ada dan Belum Memenuhi Syarat (BMS);-----
12. Bahwa dokumen yang dimaksud telah diserahkan oleh pemohon melalui Lo (Penghubung) hari Selasa 31 Juli 2018 diruang rapat KPU Provinsi SulSel;-----
13. Bahwa termohon dalam menjalankan tugas verifikasi kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen terkesan melakukan kewenangan yang sewenang-wenang karena termasuk melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pernyataan pengunduran diri padahal tugas termohon hanya verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen berdasarkan pasal 248 ayat (2) Undang-Undang





- Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
14. Bahwa, pemohon berpendapat kalau terjadi delik hukum akibat pengunduran diri maka merupakan peristiwa hukum tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan terhadap dimana mengundurkan diri;---
 15. Bahwa, dalam pembuktian surat bukti, Pemohon telah menyerahkan bukti Model BA.HP Perbaikan-DPRD Provinsi (bukti P.01), Lampiran Model BA HP-DPRD Provinsi (bukti P.02), Surat Keputusan KPU RI No 923/PP.06-kpt/05/KPU/VII/2018 (bukti P.03), Model TT-P Perbaikan DPRD Provinsi (bukti P.04) dan Pernyataan Pengunduran Diri (bukti P.05), yaitu semua berupa Photo copy yang sudah di leges di Kantor POS telah di serahkan kepada Majelis Sidang Perkara yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam peroses persidangan adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 16. Bahwa, dalam pembuktian surat bukti, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat kepada Majelis Sidang Sengketa yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
 17. Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Saksi kepersidangan yaitu 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi Jusalim Sammak;-----
 18. Bahwa, Jusalim Sammak adalah Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya adalah bakal calon anggota DPRD provinsi dapil 3 nomor urut 9 yang dinyatakan TMS oleh termohon;-----
 19. Bahwa, Jusalim Sammak adalah Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa benar pemohon melakukan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Provinsi sesuai amanah pasal 18 ayat (14) dan pasal 19 Ayat (1) peraturan KPU No 20 Tahun 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;-----
 20. Bahwa, Saksi Jusalim Sammak yang berstatus sebagai mantan Ketua dan anggota KPU Takalar 2 (dua) periode menerangkan bahwa benar dalam pasal 8 ayat (1) huruf f diisyaratkan surat Keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia pengawas, pemohon telah melakukan perbaikan dokumen

8
f
1
PA



pengajuan bakal calon dan syarat calon (bukti-P.04) pada saat masa perbaikan;-----

21. Bahwa, saksi Juselim Sammak menerangkan saat masa perbaikan dari tanggal 22 Juli-31 Juli 2018 saksi Juselim Sammak mengaku tidak lagi berstatus sebagai Ketua/anggota KPU Takalar bukan karena atas permintaan pengunduran diri karena masih ada sisa jabatan akan tetapi diberhentikan karena akhir masa jabatan tanggal 20 Juli 2018 (bukti P.03) sehingga tidak bersyarat lagi untuk diminta surat keputusan pemberhentian karena tidak sedang berstatus sebagai penyelenggara;-----
22. Bahwa, saksi juselim Sammak menerangkan dan menyayangkan kepada termohon karena tidak berhenti sampai tanggal 31 Juli 2018, malah sikap yang sama dilakukan termohon yakni pada tanggal 8 Agustus 2018 (bukti P.01 dan P.02) menyatakan Tidak memenuhi syarat (TMS) karena Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu dan panitia pengawas dinyatakan tidak ada, padahal lagi-lagi dijelaskan bahwa sejak tanggal 20 Juli 2018 tidak lagi berstatus penyelenggara karena berakhir masa jabatan;-----
23. Bahwa, saksi Juselim Sammak mengungkapkan bahwa penyerahan SK pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar periode 2018-2023 (bukti P.03) pada masa perbaikan adalah memberikan bukti dan informasi kepada termohon bahwa saksi juselim Sammak tidak lagi berstatus penyelenggara sejak tanggal 20 Juli 2018 sekalipun pihak termohon sudah mengetahui hal tersebut;---
24. Bahwa, saksi Juselim Sammak menerangkan termohon dalam menerima dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon tidak sepantasnya menerapkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 hanya sampai pasal 8 akan tetapi menerapkan dan membaca aturan semua pasal karena setiap pasal dalam norma saling terkait antar pasal satu dengan yang lainnya, misalnya pasal 18 dan pasal 19 PKPU No 20 tahun 2018 tetap member ruang melakukan perbaikan kelengkapan dokumen baik dokumen pengajuan syarat pencalonan maupun syarat calon dan berlaku untuk umum atau tidak ada pengecualian terhadap penyelenggara;-----

[Handwritten signature/initials in blue ink]

25. Bahwa, saksi Juselim Sammak menjelaskan masa pengajuan calon oleh partai PBB diamini untuk diajukan sekitar jam 23.30 tanggal 17 Juli 2018, sekalipun diajukan partai politik tapi menganggap bahwa belum menjadi anggota partai PBB dan belum dipastikan bergabung secara resmi, nanti pada tanggal 24 Juli 2018 yang bersamaan saat itu mendapatkan Kartu Tanda Anggota Partai baru memastikan diri berpatai politik;-----
26. Bahwa, saksi juselim Sammak pada tanggal 17 Juli 2018 jam 23.30 menyatakan mengundurkan diri dari Ketua/anggota KPU Takalar sambil menunggu Surat Keputusan pemberhentian karena berakhir masa jabatan tanggal 19 Juli 2018 untuk menghindari komplik kepentingan;-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan terhadap proses penyelesaian sengketa dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Bahwa hasil verifikasi tahap pertama dan verifikasi tahap kedua itu tidak dipisahkan tetapi merupakan satu rangkaian dan itu juga diatur dalam PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan;-----
2. Mengacu pada dokumen-dokumen bakal calon BB1 dan BB2 tertanggal 15 Juli 2018 maka itu kemudian secara resmi dia diajukan pada tanggal 17 Juli 2018;-----
3. Pada tahap kedua tgl 31 juli diterima dokumen perbaikannya tetapi yang kami lihat kembali ke BB1 dan BB2 tahap pertama pada tanggal 15 Juli 2018;-----
4. Terkait pengunduran diri pada tanggal 17 Juli, menurut KPU yang mestinya ada adalah Keputusan Lembaga tentang pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu sehingga itulah yang seharusnya ada sebagai wujud dokumen tahap pertama, sehingga yang muncul juga pada tahap kedua adalah surat pengunduran diri itu juga karena hal itu tidak ada. Termasuk adanya dokumen yang ditanda tangani pada tanggal 18 disitulah masalahnya karena ada dua status overlapping (tumpang tindahi) dimana salah satunya harus jelas;-----
5. Karena tidak adanya dokumen terkait pengunduran diri kami menilai berkas bakal calon TMS;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengajukan Bakal Calon



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama **Jusalim Sammak** dan dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** berdasarkan berita acara Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal dua puluh tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
2. Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----

[Handwritten signature]



4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 “Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :“(1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

[Handwritten signature/initials]



Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi". -----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "(2) *bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi*"; -----
10. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan;-----
11. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan Partai Bulan Bintang;-----
2. Bahwa Partai Bulan Bintang nomor urut 19 menjadi peserta pemilihan Umum Tahun 2019 setelah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta pemilu oleh KPU;-----
3. Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama **Jusalim Sammak**;-----

sf
h
14



4. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga) atas nama **Jusalim Sammak**;-----
5. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (tiga), bakal calon anggota legislatif nama **Jusalim Sammak** tidak menyertakan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas dalam kolom Nama **Jusalim Sammak** dinyatakan dokumen tidak ada dan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** dan selanjutnya termohon menerbitkan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018;-----
6. Bahwa ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf b Partai politik peserta pemilu, Pasal 7B (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya*;-----
7. Bahwa Partai Bulan Bintang selaku pemohon merasa dirugikan atas diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum

g
f
h
M

Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan**Hari Rabu Tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2018** dan diserahkan oleh termohon kepada Pemohon pada **9 Agustus 2018** di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Jl.A.P. Pettarani No.102;----

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan setelah KPU menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 atas nama Ir.Jusalim Sammak,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatanpada **9 Agustus 2018** di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Jl.A.P. Pettarani No.102
3. Bahwa berdsarkan Ketentuan *Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa

Handwritten signature/initials in blue ink.



Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa.

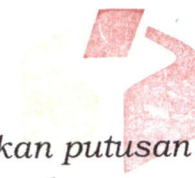
6. Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan oleh termohon pada tanggal 8 Agustus dan disampaikan kepada pemohon pada tanggal 9 Agustus tahun 2018
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan oleh pemohon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus tahun 2018 dan diregistrasi pada tanggal 13 Agustus tahun 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sul-Sel 3 atas nama Jussalim Sammak;-----
- Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
 - a) *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;* -----
 - b) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;* -----
 - c) *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;* ----
 - d) *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;* -----
 - e) *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;* -----
 - f) *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;* -----

sf
R
h
MA



- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; ----
 - i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
 - n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
 - o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
 - p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesiadan harus memenuhi persyaratan;-----
- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

g
f
h
M



- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropik dan zat adiktif lainnya;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih;-----
- j. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- k. mengundurkan diri sebagai:-----
 - 1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - 2. kepala desa;-----
 - 3. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakanyang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - 4. Aparatur Sipil Negara;-----
 - 5. anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - 6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ataukaryawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa , atau badan lain yang anggarannyabersumber dari keuangan Negara;-----
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu , atau Panitia Pengawas;-----
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
- o. menjadi anggota Partai Politik;-----
- p. dicalonkannya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
- q. dicalonkannya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
- r. dicalonkannya di 1 (satu) Dapil; dan;-----
- s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
- Menimbang, bahwa termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Pada pemilihan umum tahun 2019 pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018(**vide bukti T-05**);-----
- Menimbang, bahwa hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Pada pemilihan umum tahun 2019 Partai Bulan Bintang Dapil Sul-Sel 3 atas nama Jussalim Sammak dengan hasil verifikasi sebagai berikut;-----
 - Surat keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau Rumah sakit Pemerintah **Tidak ada/ BMS**;-----

- Surat keterangan sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah sakit Pemerintah **Tidak ada/ BMS;-----**
- Surat keterangan Bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota **Tidak ada/BMS;-----**
- Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih **Tidak ada/BMS;-----**
- SKCK **Tidak ada/BMS;-----**
- Foto Copy KTA **Tidak ada/BMS;-----**
- Pas Foto berwarna 4x6 2 lembar **Tidak ada/BMS;-----**
- Surat Keterangan Pengadil **Tidak ada/BMS (Vide bukti T-05);-----**
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Juli 2018 dan termohon menerbitkan Tanda Terima dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Provinsi untuk dapil Sulsel 3 **ada dan sah(vide bukti P-04);-----**
- Menimbang, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan oleh termohon pada tanggal 8 Agustus dari Partai Bulan Bintang a.n Jussalim Sammak tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus penyelenggara pemilu **(Vide Bukti T-01);-----**
- Menimbang, bahwa keterangan termohon baru mengetahui Jussalim Sammak sebagai penyelenggara pemilu pada masa verifikasi kelengkapan dan keabsahan tanggal 1-7 Agustus 2018 sehingga tidak mensyaratkan melampirkan Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus penyelenggara pemilu;-
- Menimbang, bahwa keterangan termohon dibantah oleh LO Pemohon, dimana termohon pernah menghubungi LO pemohon pada tanggal 24 Juli dan menyampaikan bahwa salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif dari PBB ada yang berstatus penyelenggara Pemilu;-----
- Menimbang, bahwa keterangan saksi termohon Hendra Aprianto selaku verifikator PBB mendalilkan menerima surat pernyataan pengunduran diri a.n Jussalim Sammak pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Menimbang, bahwa Keputusan Pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus penyelenggara pemilu tidak dipersyaratkan lagi terhadap a.n Jussalim Sammak karena yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai penyelenggara pemilu terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018;-----
- Menimbang, bahwa termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen a.n Jussalim Sammak sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan tahun 2019;-----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerimapermohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

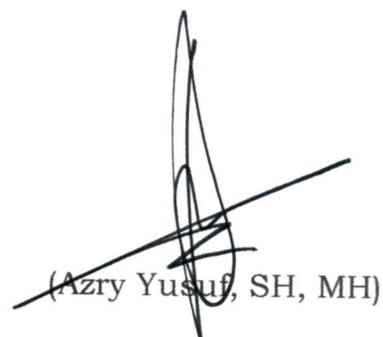
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum Tahun 2019 khusus a.n JussalimSammak-----
3. MemerintahkanKPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tiga hari sejak dibacakan

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal tiga puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim, SE, MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

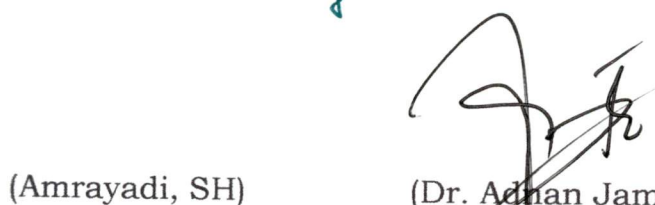
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,



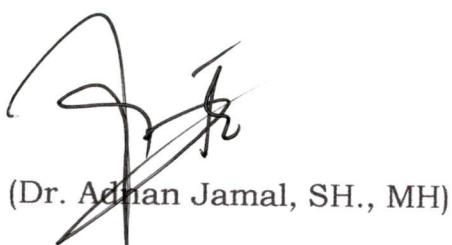
(Drs. H. L. Arumahi, MH)



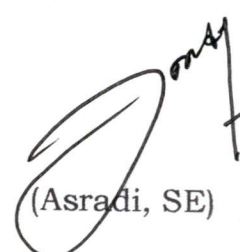
(Azry Yusuf, SH, MH)



(Amrayadi, SH)



(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)



(Asradi, SE)


(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)


(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)

Sekretaris,


(Sudirman Rahim, SE., MM)